



KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH



BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA



MELALUI PROGRAM

KIP KULIAH

2020

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
2020

Penyusun:

Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

© Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Semua komponen bangsa, saat ini sedang bergerak bersama untuk mencapai visi Indonesia maju di tahun 2045. Tercapainya visi ini, harus didukung oleh kualitas pendidikan tinggi yang sangat menentukan kemajuan teknologi bangsa untuk merespon berbagai tantangan global melalui berbagai upaya adaptasi dan inovasi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk menyediakan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah melalui Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan merdeka belajar - kampus merdeka untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi yang lebih efisien dan efektif serta menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang *agile* dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Dalam menjamin pemerataan pendidikan tinggi, melalui Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Program ini sangat penting dimasa pandemi global covid-19 saat ini yang memberikan dampak yang luar biasa serta mempengaruhi kemampuan ekonomi seluruh



masyarakat termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Untuk merespon pandemi covid-19 ini pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan relaksasi UKT bagi mahasiswa PTN melalui Permendikbud No 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

Untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat termasuk untuk memperkuat kebijakan penanganan dampak pandemi covid-19 bagi pendidikan tinggi, maka pemerintah melalui Program KIP Kuliah telah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa PTN dan PTS dengan dasar keberpihakan kepada yang tidak mampu dan berkeadilan. Hal ini sekaligus membantu kondisi keuangan perguruan tinggi yang juga sangat terdampak pandemi covid-19, terutama PTS yang sangat bergantung pada SPP mahasiswa. Mari kita kelola Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa dengan transparan dan akuntabel sesuai buku pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 30 Juni 2020
Sekretaris Jenderal,

Ttd

Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001



Daftar Istilah

DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
LLDIKT	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
Permen	: Peraturan Menteri
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PIP	: Program Indonesia Pintar
PKH	: Program Keluarga Harapan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Puslapdik	: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPP	: Sumbangan Pembiayaan Pendidikan
UKT	: Uang Kuliah Tunggal



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Istilah	iii
Daftar Isi	iv

1. MENGENAL BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA

1.1 Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Prinsip Dasar	4
1.4 Dasar Hukum	5

2. PENERIMA BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA

2.1 Penerima UKT/SPP Mahasiswa	8
2.2 Syarat Penerima UKT/SPP Mahasiswa	8
2.3 Pembatalan Penerima UKT/SPP Mahasiswa	10
2.4 Jadwal Pelaksanaan	10



3. KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA

3.1 Bentuk Bantuan UKT/SPP

Mahasiswa **12**

3.2 Ketentuan Pembiayaan **12**

4. MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN

4.1 Kuota dan Pengusulan Penerima

Bantuan UKT/SPP Mahasiswa **14**

4.2 Penetapan Penerima Bantuan

UKT/SPP Mahasiswa **15**

4.3 Penyaluran Bantuan UKT/SPP

Mahasiswa **15**

5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5.1 Pemantauan dan Evaluasi **18**



1

MENGENAL BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA



1.1 Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif untuk menjadi SDM unggul yang berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan melalui PIP. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus.

Pandemi covid-19 yang sedang berlangsung di tahun 2020 ini telah memukul tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Jika pemerintah tidak merespon hal ini, maka akan banyak mahasiswa yang akan berhenti kuliah dan tidak dapat melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Selanjutnya hal ini akan berdampak



terhadap keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan di banyak perguruan tinggi. Akan banyak perguruan tinggi, terutama PTS yang akan terganggu bahkan mungkin terpaksa berhenti beroperasi karena terkendala keuangan.

Dalam merespon pandemi covid-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan terkait ketentuan penyesuaian UKT dan Bantuan UKT/SPP mahasiswa. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka merespon berbagai masukan dari banyak *stakeholder* pendidikan yang mengharapkan adanya kebijakan Kemendikbud untuk membantu mahasiswa dan perguruan tinggi di masa pandemi covid-19 saat ini. Kebijakan ini juga sejalan dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

Dalam upaya untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat, termasuk memperkuat kebijakan penanganan dampak covid-19 bagi pendidikan tinggi, maka pemerintah melalui Program KIP Kuliah telah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa PTN dan PTS. Hal ini sekaligus membantu kondisi keuangan perguruan tinggi yang juga sangat terdampak pandemi covid-19, terutama PTS yang sangat bergantung pada SPP mahasiswa.



1.2 Tujuan

1. Perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat KIP Kuliah;
2. Membantu mahasiswa terdampak pandemi covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya;
3. Membantu perguruan tinggi dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

1.3 Prinsip Dasar

KIP Kuliah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **efisien**, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. **efektif**, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;



4. **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. **kepatutan**, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124 ;



3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Nomor: SP DIPA- 023.01.1.690399/2020 tanggal 2 Mei 2020;
6. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.



2

PENERIMA BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA



2.1 Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah mahasiswa pada program:
 - a. Diploma dua;
 - b. Diploma tiga;
 - c. Diploma empat; dan
 - d. Sarjana.
2. Bantuan UKT/SPP KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan.

2.2 Syarat Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa yang orangtua/penanggung biaya kuliah **mengalami kendala finansial** karena terdampak pandemi covid-19 dan **tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2020/2021** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan



kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per anggota keluarga;

- b. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19;
- c. Perguruan tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya.

Namun demikian perguruan tinggi juga diberikan kewenangan untuk membuat kriteria atau batasan lain terkait kendala finansial yang menyebabkan mahasiswa tidak sanggup membayar biaya UKT/SPP pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.

2. Mahasiswa yang **tidak sedang dibiayai** oleh Program Bidikmisi atau **program beasiswa lainnya** yang **membiayai UKT/SPP** baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima Bidikmisi *on going*;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.



3. Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di **semester 3, 5 dan 7**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma tiga serta semester 3, 5 dan 7 untuk program sarjana/diploma empat dan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020/2021;
 - b. Mahasiswa harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan.

2.3 Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

Jika setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari perguruan tinggi ditemukan data yang tidak valid, maka Puslapdik Kemendikbud dapat melakukan pembatalan penetapan usulan penerima bagi mahasiswa bersangkutan.

2.4 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan dan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa KIP Kuliah akan diberitahukan melalui surat edaran kepada PTN dan LLDIKTI.



3

KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA



3.1 Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2020;
2. Bantuan UKT/SPP mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu semester gasal tahun akademik 2020/2021;
3. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP **at cost** dengan besaran **maksimal** sebesar Rp2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid.

3.2 Ketentuan Pembiayaan

1. Perguruan tinggi tidak diperkenankan untuk memungut tambahan biaya UKT/SPP atau biaya lainnya untuk membiayai pendidikan bagi mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
2. Besaran biaya UKT/SPP selanjutnya untuk semester genap tahun akademik 2020/2021 **diserahkan kembali** pada kebijakan perguruan tinggi.



4

MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN



4.1 Kuota dan Pengusulan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Seluruh perguruan tinggi (PTN dan PTS) menerima kuota bantuan UKT/SPP mahasiswa dengan jumlah masing-masing untuk semester 3, 5 dan 7.
 - a. Untuk PTN, kuota diberikan langsung oleh Puslapdik;
 - b. Untuk PTS, pembagian kuota dilakukan oleh Puslapdik bekerjasama dengan LLDIKTI dalam hal pemilihan dan penentuan kuota tiap PTS.
2. PTN dan PTS mengumumkan kepada seluruh mahasiswa agar yang memenuhi syarat dapat mengajukan bantuan biaya UKT/SPP mahasiswa;
3. PTN dan PTS melakukan seleksi dan verifikasi sesuai syarat penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
4. PTN dan PTS mengajukan usulan calon penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa ke sistem KIP Kuliah (**<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>**);
5. Jika di PT masih terdapat sisa dari kouta yang di berikan untuk semester tertentu, maka kuota di kembalikan ke Puslapdik melalui surat yang ditanda tangani oleh pemimpin perguruan tinggi;



6. Puslapdik selanjutnya akan mendistribusikan kembali melalui pergeseran angka sasaran penerima Bantuan UKT/SPP sesuai kebutuhan masing-masing semester.

4.2 Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Kepala Puslapdik Kemendikbud melakukan penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah;
2. Penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah oleh Puslapdik Kemendikbud dilakukan setelah validasi usulan penerima dari perguruan tinggi dan LLDIKTI.

4.3 Penyaluran Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui surat secara elektronik dalam sistem KIP Kuliah pada laman:

<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>



2. Setelah Puslapdik Kemendikbud menerima usulan daftar nama mahasiswa penerima, Puslapdik Kemendikbud melaksanakan validasi usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dalam sistem KIP Kuliah;
3. Kepala Puslapdik Kemendikbud memerintahkan pencairan Bantuan UKT/SPP mahasiswa setelah proses validasi selesai;
4. Pejabat Pembuat Komitmen mencairkan Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan bank penyalur;
5. Bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya pendidikan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui pemimpin perguruan tinggi;
6. Perguruan tinggi mencatatkan biaya pendidikan untuk mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa per semester sebagai penerimaan uang kuliah tunggal (UKT) bagi PTN dan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi PTS;
7. Rekening PTN harus merupakan rekening PNBPN yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
8. Rekening PTS merupakan rekening atas nama perguruan tinggi.



5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI



5.1 Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam hal penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah, PTN, LLDIKTI dan PTS dapat dimonitor dan dievaluasi oleh Puslapdik Kemendikbud.
2. Untuk keperluan pemantauan dan evaluasi, pelaporan kepada Puslapdik Kemendikbud adalah dalam bentuk laporan:
 - a. pengakuan/pencatatan Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
 - b. ketetapan sasaran penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa.
3. Perguruan tinggi wajib melaporkan status akademik penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa pada PD-Dikti.



Keluhan dan Aduan

Keluhan dan aduan terkait dengan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah bisa diajukan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud, Gedung C Lantai 13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270.

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id

<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>